



P U T U S A N

Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN;
2. Tempat lahir : Cilegon ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bernung RT/RW 002/001 Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat Banding tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. GERI (DPO) yang merupakan tetangga terdakwa yakni di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan berjalan kaki untuk membeli narkotika jenis ekstasi. Sesampainya di rumah Sdr. GERI (DPO), terdakwa langsung berkata kepada Sdr. GERI (DPO) bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis ekstasi. Sdr. GERI (DPO) pun mengatakan barang tersebut ada namun harus dipesan dulu dan ia menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menolaknya dengan alasan terlalu mahal, tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. GERI (DPO) dan langsung kembali ke rumah terdakwa.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. GERI (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Pematang dan kembali menawarkan terdakwa narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa pun menyetujuinya dengan memberikan uang kepada Sdr. GERI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai. Selanjutnya Sdr. GERI (DPO) pun mengatakan bahwa ekstasi yang terdakwa pesan sudah dapat diambil pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di kost-kostan Sdr. MARIO (DPO) yang juga merupakan tetangga dari terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menemui Sdr. MARIO (DPO) di ke kost-kostan Sdr. MARIO (DPO) yang masih berada dekat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya terdakwa disana, Sdr. MARIO (DPO) langsung memberikan narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir berwarna kuning sebagaimana telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 427/PenPid.B-SITA/2024/PNMgl tanggal 24 Juli 2024.

Bahwa tidak lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan terdakwa dihentikan oleh Saksi REZA FERDIAN, Saksi WISNU FEBRIANTO dan Saksi JERRY P. MANGUNSONG selaku anggota dari Satres Narkoba POLRES Mesuji yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di sekitar Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1746/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 1

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir berwarna kuning dengan berat netto 0,247 (nol koma dua ratus empat puluh tujuh) gram dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut Positif MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,129 (nol koma seratus dua puluh sembilan) gram.

Bahwa terdakwa ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN bukan merupakan orang yang berhak untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ekstasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun aktivitas terdakwa ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menemui Sdr. MARIO (DPO) di kost-kostan Sdr. MARIO (DPO) yang masih berada dekat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB. Sesampainya terdakwa disana, Sdr. MARIO (DPO) langsung memberikan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa yang dibungkus dengan 1 (satu)

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK



lembar tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir berwarna kuning sebagaimana telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 427/PenPid.B-SITA/2024/PNMgl tanggal 24 Juli 2024. Tidak lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan terdakwa dihentikan oleh Saksi REZA FERDIAN, Saksi WISNU FEBRIANTO dan Saksi JERRY P. MANGUNSONG selaku anggota dari Satres Narkoba POLRES Mesuji yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di sekitar Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1746/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir berwarna kuning dengan berat netto 0,247 (nol koma dua ratus empat puluh tujuh) gram dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut Positif MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,129 (nol koma seratus dua puluh sembilan) gram.

Bahwa terdakwa ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN bukan merupakan orang yang berhak untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ekstasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ataupun aktivitas ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 23 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 23 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji No. Register Perkara PDM- /MSJ/08/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika ekstasi sejumlah 1 (satu) butir warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENCI KURNIA NINGSIH Alias CICI Binti ROHMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut di atas berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ekstasi sejumlah 1 (satu) butir berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024 dan Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara jelas apa yang menjadi alasan keberatan bandingnya tersebut, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tingkat Banding merupakan peradilan Yudex facti maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memeriksa secara menyeluruh terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beserta dengan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Desember 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dakwaan alternatif kedua, karena putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dari Anggota Polisi

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis ekstasi dan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut dibeli dari Geri (DPO) melalui perantara Mario (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa ekstasi tersebut lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah dengan cara menuang ekstasi ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 1740/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan logo kepala singa, dengan berat netto sebelum dilakukan pengujian 0,247 (nol koma dua empat tujuh) gram (berat setelah diuji 0,129 gram), adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut bilamana dikaitkan dengan hukuman pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena meskipun barang bukti Narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa yang terungkap di persidangan relatif sedikit yakni dengan berat netto 0,247 (nol koma dua ratus empat tujuh) gram (sebelum dilakukan pengujian) atau berat netto 0,129 (nol koma seratus dua puluh sembilan) gram (berat setelah diuji) dan telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK



ekstasi tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri, namun demikian penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik untuk diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan meninjau ulang lamanya hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut agar cukup adil dan lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera dan edukasi kepada Terdakwa dan masyarakat serta juga setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang hal tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK*



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Enci Kurnia Ningsih Alias Cici Binti Rohman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ekstasi sejumlah 1 (satu) butir berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Eko Sugianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum. dan Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Maryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

D.t.o.

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

D.t.o.

Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

D.t.o.

Eko Sugianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o.

Maryati, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI  
Panitera  
( Tgl. 16 Januari 2025 )

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT TJK